



Harmonisasi Kewenangan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah melalui Arbitrase dan Pengadilan di Indonesia

Harmonization of Authority in Sharia Economic Dispute Resolution through Arbitration and Courts in Indonesia

Rahmad Sujud Hidayat¹, Naufal Ilham Ramadhan², & Helda Varadiba³

^{1,2}Universitas Tangerang Raya

³Universitas Islam Balitar

Article Info

Corresponding Author:

Rahmad Sujud Hidayat

✉ rahmadsh@outlook.com

History:

Submitted: 21-05-2026

Revised: 26-06-2026

Accepted: 30-06-2026

Keyword:

Authority; BASYARNAS; Maqasid Al-Shari'ah; Sharia Arbitration; Sharia Economic Disputes.

Kata Kunci:

Arbitrase Syariah; BASYARNAS; Kewenangan; Maqasid Al-Shari'Ah; Sengketa Ekonomi Syariah.

Abstract

This study analyzes the harmonization of authority for resolving Islamic economic disputes through arbitration and the courts in Indonesia. The lack of harmonization between Law No. 30 of 1999, Law No. 3 of 2006, Constitutional Court Decision No. 93/PUU-X/2012, Supreme Court Regulation No. 14 of 2016, and OJK Regulation No. 61/POJK.07/2020 has led to overlapping jurisdictions among BASYARNAS, the Religious Courts, and the Alternative Dispute Resolution Institution for the Financial Services Sector. This study employs a normative legal methodology with legislative, conceptual, and case-based approaches through an analysis of the Makassar Religious Court Decision No. 1319/Pdt.G/2023 and the Lamongan Religious Court Decision No. 2426/Pdt.G/2020. The results indicate that this disharmony leads to dualism of authority, forum shopping, and legal uncertainty. Both rulings demonstrate that the nature of sharia contracts serves as the basis for the absolute jurisdiction of the Religious Courts; however, the synchronization of arbitration and judicial norms has not yet been achieved. This study proposes a harmonization model through the synchronization of regulations and the integration of maqāsid al-syarī'ah to achieve legal certainty in the resolution of sharia economic disputes.

Abstrak

Penelitian ini menganalisis harmonisasi kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui arbitrase dan pengadilan di Indonesia. Disharmonisasi antara Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012, Peraturan MA Nomor 14 Tahun 2016, dan Peraturan OJK Nomor 61/POJK.07/2020 menimbulkan tumpang tindih kewenangan antara BASYARNAS, Pengadilan Agama, dan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus melalui analisis Putusan PA Makassar Nomor 1319/Pdt.G/2023 dan PA Lamongan Nomor 2426/Pdt.G/2020. Hasil menunjukkan disharmonisasi menyebabkan dualisme kewenangan, forum shopping, dan ketidakpastian hukum. Kedua putusan memperlihatkan karakter akad syariah dijadikan dasar kompetensi absolut Pengadilan Agama, namun sinkronisasi norma arbitrase dan peradilan belum terwujud. Penelitian ini menawarkan model harmonisasi melalui sinkronisasi regulasi dan integrasi maqāsid al-syarī'ah guna mewujudkan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah.



Copyright © 2026 by
Jurnal Hukum Mimbar
Justitia.

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Constitutional Court.

<https://doi.org/10.35194/jhmj.v12i1.6275>

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah yang tercermin dalam laporan resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Badan Pusat Statistik (BPS), Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) tidak hanya meningkatkan kebutuhan terhadap penyelesaian sengketa bisnis Islam, tetapi juga memperlihatkan urgensi penataan kewenangan antar lembaga ketika Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), Pengadilan Agama, dan Otoritas Jasa Keuangan OJK atau Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPSSJK) sama-sama bersinggungan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Perkembangan tersebut terlihat dari kenaikan aset perbankan syariah dari Rp529,29 triliun pada 2019 menjadi Rp897,22 triliun pada 2023, sedangkan aset pasar modal syariah meningkat dari Rp698,99 triliun menjadi Rp1.002,12 triliun pada periode yang sama.¹ Pertumbuhan ini tidak hanya memperluas ruang transaksi keuangan syariah, tetapi juga memperbesar potensi sengketa yang lahir dari akad, pembiayaan bermasalah, asuransi syariah, investasi syariah, serta transaksi digital berbasis prinsip Islam. Dalam konteks tersebut, keberadaan arbitrase bisnis Islam, khususnya BASYARNAS, menjadi penting sebagai instrumen penyelesaian sengketa non-litigasi yang diharapkan mampu menjaga kepastian hukum, kecepatan penyelesaian, kerahasiaan, dan kepatuhan syariah.²

Namun, perkembangan bisnis Islam nasional belum sepenuhnya diikuti oleh desain kelembagaan penyelesaian sengketa yang harmonis. Secara normatif, sengketa ekonomi syariah dapat bersinggungan dengan kewenangan Pengadilan Agama, BASYARNAS, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan di bawah rezim OJK, bahkan dalam kasus tertentu dapat berkelindan dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau mekanisme litigasi umum. Situasi ini menimbulkan problem tumpang tindih kewenangan, terutama ketika klausul akad menunjuk arbitrase, tetapi pelaksanaan, eksekusi, atau pembatalan putusan masih membutuhkan campur tangan lembaga peradilan. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 ,

¹ Ahmad Musadad et al., "The Role of The Taysir Manhaji Method in The Development of Islamic Economic Law in Indonesia Through DSN-MUI Fatwas," *Journal of Islamic Economic Laws* 8, no. 01 (2025): 130–54, <https://doi.org/10.23917/jisel.v8i01.7607>.

² G Widjaja, "Dispute Resolution in Islamic Economic Transactions: The Role and Function of Sharia Arbitration," *Journal of Islamic Economic Laws* 8, no. 1 (2025), <https://journals2.ums.ac.id/jisel/article/view/6340>.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta regulasi OJK tentang LAPS SJK menunjukkan adanya fragmentasi norma yang belum sepenuhnya selesai dalam praktik.³ Akibatnya, para pelaku usaha syariah berhadapan dengan risiko, ketidakpastian pilihan forum, perbedaan tafsir kewenangan, dan potensi pelemahan efektivitas putusan arbitrase syariah.

Isu tumpang tindih kewenangan tersebut menjadi semakin urgen karena hukum ekonomi syariah di Indonesia tidak hanya dibentuk oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga oleh fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), praktik kontraktual lembaga keuangan syariah, dan kebutuhan adaptif masyarakat bisnis. Fatwa DSN-MUI berperan penting sebagai pedoman normatif bagi praktik ekonomi dan bisnis syariah, meskipun dalam sistem hukum formal Indonesia fatwa tidak ditempatkan sebagai sumber hukum yang mengikat dalam hierarki peraturan perundang-undangan.⁴ Pada titik ini, pendekatan *maṣlaḥah mursalah* dan *maqāṣid al-syarī'ah* relevan digunakan untuk menilai apakah konstruksi kewenangan penyelesaian sengketa telah benar-benar menghadirkan kemanfaatan, kepastian, dan keadilan. Literatur mutakhir menegaskan bahwa *maṣlaḥah mursalah* dapat menjadi teori hukum yang fleksibel untuk menjawab problem hukum kontemporer, terutama ketika aturan positif belum memberikan konstruksi yang tegas dan menyeluruh.⁵ Hal ini sejalan dengan kebutuhan hukum bisnis Islam yang harus mampu menjaga keseimbangan antara prinsip syariah, kepastian hukum nasional, dan realitas ekonomi modern.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas peran BASYARNAS dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, efektivitas arbitrase syariah, dualisme kewenangan antara arbitrase syariah dan Pengadilan Agama, serta problem eksekusi putusan arbitrase.⁶ Akan tetapi, kajian yang secara khusus menempatkan tumpang tindih kewenangan arbitrase bisnis

³ M Z Dhiyaulhaq, "Kompetensi BASYARNAS Dalam Penyelesaian Sengketa Keuangan Syariah Pasca POJK No. 61/POJK.07/2020 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan" (Universitas Islam Indonesia, 2025), <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/60291>.

⁴ Musadad, Ahmad, Baihaqi, Khoirun Nasik, A. Mufti Khazin, and Mochamad Syaifudin. "The Role of The Taysir Manhaji Method in The Development of Islamic Economic Law in Indonesia Through DSN-MUI Fatwas." *Journal of Islamic Economic Laws* 8, no. 01 (2025): 130–54. <https://doi.org/10.23917/jisel.v8i01.7607>.

⁵ Nasrullah et al., "Reconstructing the Indonesian Legal System through the Lens of Maṣlaḥah Mursalah," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 19, no. 1 (2025): 117–32, <https://doi.org/10.24090/mnh.v19i1.7861>.

⁶ A A Purwita and E Priadi, "Harmonisasi Sistem Arbitrase Syariah Dan Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Strategi Meningkatkan Efektivitas Hukum," *Al-Mannan: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 2025, <https://iaidu-asahan.ac.id/v1/ojsiaidu/index.php/iaidu/article/download/46/41>.

Islam nasional sebagai masalah kebijakan hukum yang terintegrasi masih relatif terbatas. Banyak studi berhenti pada analisis kelembagaan BASYARNAS atau kompetensi Pengadilan Agama, tetapi belum secara mendalam memetakan hubungan antara klausul akad, kewenangan forum, kedudukan fatwa, otoritas OJK, pilihan non-litigasi, dan mekanisme eksekusi putusan arbitrase dalam satu kerangka kebijakan yang utuh. Inilah celah penelitian yang penting untuk diisi, terutama dalam rangka merumuskan model harmonisasi kewenangan yang tidak hanya legal-formal, tetapi juga berorientasi pada masalah, kepastian hukum, dan perlindungan pelaku bisnis syariah.

Meskipun demikian, perkembangan sektor ekonomi syariah belum diikuti oleh harmonisasi regulasi mengenai kewenangan penyelesaian sengketa.⁷ Legal gap muncul karena terdapat ketidaksinkronan antara Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Peradilan Agama, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 masih menempatkan Pengadilan Negeri sebagai institusi yang berwenang dalam aspek eksekusi dan pembatalan putusan arbitrase, sedangkan rezim hukum ekonomi syariah memberikan kompetensi absolut kepada Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Ketidakselarasan tersebut menyebabkan ketidakpastian mengenai lembaga yang berwenang melaksanakan maupun membatalkan putusan arbitrase syariah sehingga membuka ruang terjadinya forum shopping dan inkonsistensi penerapan hukum.

Permasalahan tersebut semakin kompleks setelah diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 mengenai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan. Regulasi ini menghadirkan mekanisme penyelesaian sengketa baru di sektor jasa keuangan, termasuk sektor keuangan syariah, namun tidak secara eksplisit mengatur hubungan kewenangannya dengan arbitrase syariah maupun Pengadilan Agama. Akibatnya, para pelaku usaha dihadapkan pada beberapa alternatif forum penyelesaian sengketa yang masing-masing memiliki dasar hukum berbeda tanpa adanya batas kewenangan yang jelas. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum,

⁷ M Oktaviany, M A Ramadhan, and R Zakaria, "Dispute Resolution of Problem Financing in Indonesian Islamic Banks by BASYARNAS," *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 2024, <https://www.neliti.com/publications/629709/dispute-resolution-of-problem-financing-in-indonesian-islamic-banks-by-basyarnas>.

memperpanjang proses penyelesaian sengketa, meningkatkan biaya transaksi (*transaction costs*), serta menurunkan efektivitas perlindungan hukum terhadap para pihak dalam akad syariah.⁸

Selain permasalahan normatif, penelitian ini juga berangkat dari *phenomenon gap* yang tampak dalam praktik peradilan. Beberapa sengketa ekonomi syariah yang sebenarnya memuat klausul arbitrase tetap diajukan ke Pengadilan Agama, sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1319/Pdt.G/2023/PA.Mks dan Putusan Pengadilan Agama Lamongan Nomor 2426/Pdt.G/2020/PA.Lmg. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa keberadaan klausul arbitrase belum sepenuhnya mampu mengarahkan para pihak pada mekanisme penyelesaian sengketa yang telah disepakati dalam akad. Di sisi lain, pengadilan juga menghadapi persoalan mengenai batas kompetensi absolut ketika berhadapan dengan klausul arbitrase syariah. Kondisi ini memperlihatkan bahwa konflik kewenangan tidak lagi bersifat teoritis, melainkan telah menjadi persoalan nyata dalam praktik penegakan hukum ekonomi syariah di Indonesia.⁹

Dari sisi akademik, masih terdapat *theoretical gap* dalam kajian mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Sebagian besar penelitian terdahulu hanya menelaah efektivitas BASYARNAS, kewenangan Pengadilan Agama, atau implementasi arbitrase syariah secara parsial. Penelitian tersebut umumnya belum mengintegrasikan analisis mengenai konflik norma antara Undang-Undang Arbitrase, Undang-Undang Peradilan Agama, Putusan Mahkamah Konstitusi, Peraturan Mahkamah Agung, serta regulasi Otoritas Jasa Keuangan dalam satu kerangka kebijakan hukum yang komprehensif. Selain itu, teori *maqāṣid al-syarī'ah* dan *maṣlaḥah mursalah* lebih banyak digunakan sebagai landasan normatif umum, tetapi belum dimanfaatkan sebagai instrumen analisis untuk menjelaskan bagaimana ketidakpastian kewenangan dapat menimbulkan *mafsadah* berupa meningkatnya biaya transaksi, menurunnya kepastian kontraktual, dan terganggunya perlindungan terhadap harta (*ḥifẓ al-māl*) dalam aktivitas ekonomi syariah.¹⁰

⁸ S Makruf, M Kholid, and D Sulastri, "Implikasi Dualisme Kewenangan Antara Arbitrase Syariah Dan Pengadilan Agama," *JIMU: Jurnal Ilmiah Multi Disiplin*, 2025, <https://ojs.smkmerahputih.com/index.php/jimu/article/view/1578>.

⁹ A Irawan, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui BASYARNAS: Efektivitas Dan Tantangannya," *Al-Ikhtisar: The Renewal of Islamic Economic Law*, 2025, <https://jurnal.idaqu.ac.id/index.php/al-ikhtisar/article/view/1172>.

¹⁰ L M S Tarekat and S S Kuan, "Analisis Yuridis Sistem Pembuktian Dalam Arbitrase Syariah Di Indonesia: Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Dan BASYARNAS," *Journal of Legal, Political, and Islamic Studies*, 2025, <http://scriptaintelektual.com/custodia/article/view/438>.

Berdasarkan kondisi tersebut, kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada pembangunan model harmonisasi kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang mengintegrasikan tiga rezim hukum sekaligus, yaitu hukum arbitrase, hukum acara Peradilan Agama, dan regulasi sektor jasa keuangan. Penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi adanya tumpang tindih kewenangan antarlembaga, tetapi juga memetakan konflik norma secara vertikal dan horizontal, menganalisis *ratio decidendi* putusan pengadilan yang berkaitan dengan klausul arbitrase syariah, serta merumuskan model pembagian fungsi antara arbitrase dan pengadilan yang mampu mengurangi risiko *forum shopping*, meningkatkan kepastian hukum, memperkuat *sharia compliance*, dan mewujudkan perlindungan terhadap kepentingan para pelaku usaha syariah berdasarkan prinsip *maqāsid al-syarī'ah*.

Berdasarkan latar tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan tumpang tindih kewenangan arbitrase bisnis Islam nasional dengan menelaah relasi antara BASYARNAS, Pengadilan Agama, rezim ADR sektor jasa keuangan, dan instrumen hukum ekonomi syariah dalam sistem hukum Indonesia. Secara teoritis, artikel ini diharapkan berkontribusi pada pengembangan kajian hukum ekonomi syariah, khususnya melalui integrasi teori kewenangan, pluralisme hukum, maṣlaḥah mursalah, dan maqasid al-shari'ah dalam penyelesaian sengketa bisnis Islam. Secara praktis, artikel ini diharapkan memberikan implikasi bagi Mahkamah Agung, OJK, DSN-MUI, BASYARNAS, lembaga keuangan syariah, dan pembentuk undang-undang dalam merumuskan desain kewenangan yang lebih harmonis, memperjelas klausul penyelesaian sengketa dalam akad syariah, serta memperkuat efektivitas putusan arbitrase syariah sebagai instrumen penyelesaian sengketa bisnis Islam nasional.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan isu terbaru dalam literatur tentang dualisme kewenangan BASYARNAS, Pengadilan Agama, OJK/LAPS SJK, dan forum ADR syariah, rumusan masalah penelitian artikel ini dapat difokuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana bentuk tumpang tindih kewenangan antara BASYARNAS, Pengadilan Agama, dan OJK/LAPS SJK?
- b. Bagaimana formulasi kebijakan hukum yang ideal untuk mengharmoniskan penyelesaian sengketa ekonomi syariah agar tercipta kepastian hukum, efektivitas putusan, dan perlindungan bagi pelaku usaha syariah?

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan

peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan sengketa ekonomi syariah. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, artikel jurnal ilmiah, dan dokumen akademik yang relevan. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teknik interpretasi hukum dan sinkronisasi vertikal maupun horizontal untuk mengidentifikasi konflik kewenangan antara arbitrase dan pengadilan serta merumuskan model harmonisasi penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia.¹¹ Teknik penentuan putusan dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*, yaitu pemilihan putusan secara sengaja berdasarkan kesesuaiannya dengan fokus penelitian mengenai harmonisasi kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui arbitrase dan pengadilan. Putusan yang dianalisis meliputi Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1319/Pdt.G/2023/PA.Mks dan Putusan Pengadilan Agama Lamongan Nomor 2426/Pdt.G/2020/PA.Lmg karena keduanya merepresentasikan sengketa ekonomi syariah yang berkaitan dengan isu kompetensi penyelesaian sengketa serta memuat pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) mengenai kewenangan Pengadilan Agama.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tumpang tindih kewenangan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia merupakan konsekuensi dari belum terintegrasinya pengaturan mengenai arbitrase syariah, kewenangan Pengadilan Agama, dan mekanisme penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan.¹² Berdasarkan inventarisasi terhadap bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016, serta Peraturan Otoritas

¹¹ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Cetakan ke-15. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021, hlm. 11.

¹² Thahir, A. Halil. "Towards the Multidimensional Ushul Al-Fiqh: A Study of the Integration of Science in the Fatwa of Majelis Ulama Indonesia." *Samarah* 8, no. 2 (2024): 687–705. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v8i2.19686>.

Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020, ditemukan bahwa masing-masing regulasi dibentuk untuk tujuan yang berbeda sehingga belum menghasilkan sistem kewenangan yang terpadu. Kondisi tersebut menyebabkan adanya perbedaan mengenai lembaga yang berwenang memeriksa, mengawasi, melaksanakan, maupun membatalkan putusan arbitrase syariah. Temuan ini menunjukkan bahwa persoalan utama bukan terletak pada keberadaan banyak lembaga penyelesaian sengketa, melainkan pada belum adanya harmonisasi norma yang mengatur hubungan kewenangan antarlembaga.¹³

Inventarisasi terhadap regulasi memperlihatkan bahwa konflik norma terjadi pada tiga tingkatan, yaitu konflik mengenai kewenangan absolut, konflik mengenai mekanisme eksekusi putusan arbitrase, dan konflik mengenai pilihan forum penyelesaian sengketa. Pasal 59, Pasal 61, Pasal 62, dan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 membentuk satu rangkaian mekanisme pelaksanaan dan pengawasan terhadap putusan arbitrase nasional. Pasal 59 mengatur bahwa putusan arbitrase wajib didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak putusan diucapkan, dan apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi maka putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan. Selanjutnya, Pasal 61 menentukan bahwa apabila para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, pelaksanaan putusan dilakukan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa. Ketentuan tersebut kemudian dipertegas dalam Pasal 62 yang memberikan kewenangan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memeriksa persyaratan formal putusan arbitrase sebelum mengeluarkan perintah eksekusi, yaitu memastikan adanya perjanjian arbitrase yang sah sesuai Pasal 4 dan Pasal 5 serta memastikan bahwa isi putusan tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, tanpa diperkenankan menilai kembali pokok perkara atau pertimbangan hukum arbiter. Sementara itu, Pasal 70 mengatur bahwa putusan arbitrase hanya dapat dimohonkan pembatalannya apabila ditemukan keadaan tertentu, yaitu surat atau dokumen yang digunakan dalam pemeriksaan terbukti palsu, setelah putusan dijatuhkan ditemukan dokumen yang bersifat menentukan (*novum*) yang sebelumnya disembunyikan oleh pihak lawan, atau putusan diperoleh melalui tipu muslihat (*fraud*) yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam proses pemeriksaan. Rangkaian ketentuan tersebut menunjukkan

¹³ C Permata, M Y Harahap, and R S Siregar, "Optimizing the Legal Status of the National Sharia Arbitration Board as a Non-Litigation Institution for Sharia Economics in Indonesia," *Jurnal Penelitian Medan Agama*, 2025, <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/medag/article/view/28104>

bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 masih menempatkan Pengadilan Negeri sebagai lembaga yang berwenang dalam pendaftaran, eksekusi, dan pembatalan putusan arbitrase, sehingga dalam konteks sengketa ekonomi syariah menimbulkan disharmonisasi dengan kompetensi absolut Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan dipertegas melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012.

Sebaliknya, Undang-Undang Peradilan Agama memberikan kompetensi absolut kepada Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, kewenangan tersebut semakin dipertegas, namun belum diikuti perubahan terhadap Undang-Undang Arbitrase sehingga dualisme pengaturan tetap berlangsung. Dengan demikian, penelitian ini menemukan bahwa konflik kewenangan lebih bersifat struktural daripada sekadar persoalan implementasi.¹⁴

Tabel 1. Matriks Temuan Konflik Kewenangan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Regulasi	Ruang Lingkup Pengaturan	Temuan Penelitian
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999	Arbitrase dan APS	Eksekusi serta pembatalan putusan arbitrase masih dikaitkan dengan Pengadilan Negeri.
UU No. 3 Tahun 2006	Peradilan Agama	Memberikan kompetensi absolut kepada Pengadilan Agama dalam sengketa ekonomi syariah.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012	Pengujian UU Perbankan Syariah (<i>choice of forum</i>)	Mempertegas kewenangan Pengadilan Agama, tetapi belum mengharmonisasikan UU Arbitrase.
PERMA No. 14 Tahun 2016	Tata cara perkara ekonomi syariah	Mengatur prosedur beracara tanpa sinkronisasi mengenai arbitrase syariah.
POJK No. 61/POJK.07/2020	LAPS SJK	Menambah forum penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan sehingga berpotensi memperluas pilihan forum.

Temuan berikutnya menunjukkan bahwa konflik kewenangan tidak hanya terjadi pada tataran normatif, tetapi juga pada tataran kelembagaan.¹⁵ BASYARNAS tetap berfungsi

¹⁴ Ni'ma Ulinihayati dan Yunus Husein. "Penyelesaian Sengketa Perasuransian melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan." *Masalah-Masalah Hukum* 51, no. 3 (2022): 209–221. <https://doi.org/10.14710/mmh.51.3.2022.209-221>.

¹⁵ Ramadhani, A, W Astuti, and I Gani. "Alternative Dispute Resolution in Sharia Banking: Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Jalur Non Peradilan." *Ekonomipedia: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 2025. <https://www.journals.gesociety.org/index.php/ekonomipedia/article/view/287>.

sebagai lembaga arbitrase syariah berdasarkan kesepakatan para pihak dalam akad, sedangkan Pengadilan Agama memiliki kompetensi absolut dalam sengketa ekonomi syariah yang diselesaikan melalui jalur litigasi. Di sisi lain, LAPS SJK hadir sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan berdasarkan POJK Nomor 61/POJK.07/2020 dengan layanan mediasi, adjudikasi, dan arbitrase. Keberadaan tiga mekanisme tersebut menunjukkan bahwa sistem penyelesaian sengketa ekonomi syariah berkembang secara sektoral sesuai kebutuhan masing-masing bidang. Namun, penelitian menemukan belum terdapat pengaturan yang secara eksplisit membedakan batas kewenangan setiap lembaga sehingga potensi tumpang tindih tetap terbuka.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa perkembangan industri keuangan syariah mendorong peningkatan kebutuhan terhadap mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. Pertumbuhan aset perbankan syariah, pasar modal syariah, perusahaan pembiayaan syariah, dan layanan keuangan digital menyebabkan variasi sengketa semakin kompleks. Sengketa tidak lagi terbatas pada pembiayaan murābahah atau musyarakah, tetapi juga mencakup investasi syariah, asuransi syariah, fintech syariah, dan berbagai transaksi digital. Kompleksitas tersebut mengharuskan adanya kepastian mengenai forum penyelesaian sengketa sejak tahap penyusunan akad. Oleh karena itu, penelitian menemukan bahwa kebutuhan harmonisasi kewenangan semakin mendesak seiring berkembangnya ekosistem ekonomi syariah nasional.¹⁶

Telaah terhadap putusan pengadilan memperlihatkan bahwa Pengadilan Agama tetap menjadi forum yang dominan ketika sengketa ekonomi syariah diajukan melalui jalur litigasi. Hal tersebut tampak dalam Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1319/Pdt.G/2023/PA.Mks dan Putusan Pengadilan Agama Lamongan Nomor 2426/Pdt.G/2020/PA.Lmg yang menunjukkan bahwa hakim menggunakan karakter hubungan hukum para pihak sebagai dasar menentukan kompetensi absolut Pengadilan Agama. Temuan awal memperlihatkan bahwa keberadaan klausul arbitrase belum sepenuhnya menghilangkan kemungkinan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Agama.¹⁷ Hal tersebut menunjukkan

¹⁶ Purwita, A A, and E Priadi. "Harmonisasi Sistem Arbitrase Syariah Dan Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Strategi Meningkatkan Efektivitas Hukum." *Al-Mannan: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 2025. <https://iaidu-asahan.ac.id/v1/ojsiaidu/index.php/iaidu/article/download/46/41>.

¹⁷ Arfan, Abbas, Ikliil Athroz Arfan, Abdulrahman Alkoli, and Ramadhita. "The Implementation of Maqashid Sharia: Heterogeneity of Scholars' Fatwas Towards Islamic Banking Contracts." *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 32, no. 1 (2024): 105–28. <https://doi.org/10.22219/ljih.v32i1.32170>.

masih adanya ruang interpretasi mengenai hubungan antara arbitrase syariah dan kompetensi peradilan agama. Temuan tersebut menjadi dasar penting bagi analisis lebih lanjut pada bagian pembahasan.

Penelitian juga menemukan bahwa keberadaan LAPS SJK setelah berlakunya POJK Nomor 61/POJK.07/2020 memperluas pilihan penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan tanpa menghapus fungsi arbitrase syariah maupun Pengadilan Agama. LAPS SJK dirancang untuk memberikan akses penyelesaian sengketa yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan bagi konsumen jasa keuangan. Akan tetapi, regulasi tersebut belum mengatur secara rinci hubungan antara kewenangan LAPS SJK dengan klausul arbitrase syariah dalam akad maupun kewenangan Pengadilan Agama. Akibatnya, para pihak berpotensi menghadapi lebih dari satu mekanisme penyelesaian sengketa terhadap objek hukum yang sama. Kondisi ini menunjukkan perlunya sinkronisasi regulasi agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam praktik.¹⁸

Penelitian juga menemukan bahwa sebagian besar literatur terdahulu masih memusatkan perhatian pada efektivitas BASYARNAS atau kewenangan Pengadilan Agama secara terpisah. Penelitian mengenai LAPS SJK juga lebih banyak membahas perlindungan konsumen jasa keuangan daripada hubungan kelembagaannya dengan arbitrase syariah.¹⁹ Oleh karena itu, belum banyak penelitian yang memetakan konflik norma antara Undang-Undang Arbitrase, Undang-Undang Peradilan Agama, PERMA Nomor 14 Tahun 2016, dan POJK Nomor 61/POJK.07/2020 secara terpadu. Temuan ini memperlihatkan adanya ruang pengembangan kajian mengenai harmonisasi kewenangan sebagai bagian dari pembaruan hukum ekonomi syariah. Dengan demikian, penelitian ini menghasilkan pemetaan konflik normatif dan kelembagaan yang menjadi dasar penyusunan model harmonisasi kewenangan pada bagian pembahasan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa tumpang tindih kewenangan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah merupakan persoalan multidimensional yang melibatkan aspek normatif, kelembagaan, dan praktik peradilan. Disharmonisasi regulasi

¹⁸ Dhiyaulhaq, M Z. "Kompetensi BASYARNAS Dalam Penyelesaian Sengketa Keuangan Syariah Pasca POJK No. 61/POJK.07/2020 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan." Universitas Islam Indonesia, 2025. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/60291>.

¹⁹ Muhammad Abdul Aziz, Imam Kamaluddin, Mohammad Ghozali, Siti Marpuah, dan Syarifah Normawati. "Analysis Implementation of Sharia Economic Dispute Resolution in Non-Litigation Through BASYARNAS." *Advances in Humanities and Contemporary Studies* 3, no. 2 (2023): 31–42. <https://publisher.uthm.edu.my/periodicals/index.php/ahcs/article/view/9790>.

menyebabkan belum adanya pembagian fungsi yang tegas antara arbitrase syariah, Pengadilan Agama, dan LAPS SJK dalam menangani sengketa yang bersumber dari akad syariah. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi efektivitas penyelesaian sengketa serta menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pelaku usaha dan lembaga keuangan syariah. Oleh sebab itu, hasil penelitian ini menjadi landasan bagi pembahasan mengenai rekonstruksi kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui pendekatan harmonisasi hukum, analisis putusan pengadilan, dan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*.²⁰

Hasil dan temuan penelitian menunjukkan bahwa tumpang tindih kewenangan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia tidak hanya disebabkan oleh banyaknya lembaga penyelesaian sengketa, tetapi terutama berasal dari disharmonisasi norma hukum yang mengatur hubungan antara arbitrase syariah, Pengadilan Agama, dan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK). Sebagaimana dipaparkan pada bagian hasil penelitian, konflik norma tersebut terlihat dari perbedaan pengaturan antara Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020. Berdasarkan data hasil penelitian, setiap regulasi memberikan ruang kewenangan yang berbeda terhadap penyelesaian sengketa ekonomi syariah sehingga belum membentuk suatu sistem hukum yang harmonis. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 masih mempertahankan kewenangan Pengadilan Negeri dalam pendaftaran, pelaksanaan, dan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 59, Pasal 61, Pasal 62, dan Pasal 70, sedangkan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 secara tegas memberikan kompetensi absolut kepada Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Perbedaan pengaturan tersebut menunjukkan bahwa konflik kewenangan bukan sekadar persoalan teknis prosedural, melainkan merupakan konflik sistem hukum yang berimplikasi terhadap kepastian hukum, efektivitas penyelesaian

²⁰ Harun, Muhammad Safwan, Luqman Abdullah, Muhammad Ammar Harith Idris, Khairul Azhar Meerangani, and Abdul Karim Ali. "The Concept of Al-Thawābit and Al-Mutaghayyirāt in Technological Innovation According to Maqasid Al-Sharī'ah." *Millah: Journal of Religious Studies* 24, no. 2 (2025): 573–610. <https://doi.org/10.20885/millah.vol24.iss2.art1>.

sengketa, dan perlindungan hak para pihak yang melakukan hubungan hukum berdasarkan akad syariah.²¹

Temuan penelitian juga memperlihatkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 telah memberikan perubahan fundamental terhadap konstruksi kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena membuka peluang adanya pilihan forum penyelesaian sengketa yang bertentangan dengan kompetensi absolut Pengadilan Agama. Putusan tersebut pada dasarnya mempertegas bahwa sengketa ekonomi syariah merupakan kewenangan Pengadilan Agama sepanjang diselesaikan melalui jalur litigasi, namun tidak mengubah substansi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang masih menempatkan Pengadilan Negeri sebagai lembaga yang berwenang dalam aspek eksekusi dan pembatalan putusan arbitrase. Akibatnya, hasil penelitian menunjukkan masih terdapat ketidaksinkronan antara rezim arbitrase nasional dengan rezim peradilan agama sehingga terjadi dualisme kewenangan dalam praktik penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi belum sepenuhnya mampu menghilangkan konflik norma karena harmonisasi pada tingkat undang-undang belum dilakukan secara menyeluruh melalui perubahan terhadap Undang-Undang Arbitrase.²²

Kondisi disharmonisasi tersebut semakin kompleks setelah diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 mengenai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan. Temuan ini memperkuat argumen bahwa , PERMA Nomor 14 Tahun 2016 berhasil memberikan pedoman teknis bagi Pengadilan Agama dalam menangani perkara ekonomi syariah, baik melalui acara biasa maupun acara sederhana, sehingga meningkatkan kepastian prosedural dalam penyelesaian sengketa litigasi. Namun demikian, peraturan tersebut belum memberikan pengaturan yang eksplisit

²¹ Theresia Gabriella dan Rianda Dirkareshza. "Reconceptualization of the Scope of Parties in Disputes Handled by the Financial Services Sector Alternative Dispute Resolution Institution (LAPS SJK)." *Lambung Mangkurat Law Journal* 10, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.32801/abc.v10i1.211>.

²² Rahman, A, A Hasan, and M Mariani. "Penyelesaian Sengketa Pada Perbankan Syariah: Litigasi Dan Non-Litigasi." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2026. <https://mail.shariajournal.com/index.php/IJIEL/article/view/1607>.

mengenai mekanisme hubungan antara putusan arbitrase syariah dengan kewenangan Pengadilan Agama dalam pelaksanaan maupun pembatalan putusan arbitrase. Di sisi lain, POJK Nomor 61/POJK.07/2020 memperkenalkan LAPS SJK sebagai lembaga penyelesaian sengketa bagi konsumen jasa keuangan, termasuk sektor jasa keuangan syariah, melalui mekanisme mediasi, adjudikasi, dan arbitrase. Berdasarkan data hasil penelitian, keberadaan LAPS SJK memang memperluas akses masyarakat terhadap penyelesaian sengketa yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan, tetapi sekaligus menambah alternatif forum penyelesaian sengketa yang belum memiliki batas kewenangan yang jelas dengan BASYARNAS maupun Pengadilan Agama sehingga memperbesar potensi terjadinya tumpang tindih kewenangan.²³

Sejalan dengan itu, maka persoalan tersebut sesungguhnya merupakan konsekuensi dari belum adanya kebijakan hukum yang mampu mengintegrasikan seluruh instrumen penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam satu kerangka regulasi yang terpadu. Secara normatif, Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan mekanisme penyelesaian sengketa melalui klausul arbitrase, sedangkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menegaskan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Akan tetapi, ketika sengketa tersebut berasal dari akad ekonomi syariah, Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 memberikan kompetensi absolut kepada Pengadilan Agama sehingga muncul pertanyaan mengenai lembaga yang berwenang melaksanakan fungsi pengawasan terhadap putusan arbitrase syariah.²⁴ Berdasarkan hasil penelitian, kondisi tersebut berpotensi mendorong terjadinya, sekaligus meningkatkan *transaction cost* akibat bertambahnya biaya, waktu, dan ketidakpastian dalam proses penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, harmonisasi regulasi menjadi kebutuhan mendesak agar hubungan kewenangan antara arbitrase syariah, Pengadilan Agama, dan LAPS SJK dapat dibangun secara komplementer, bukan kompetitif, sehingga tujuan pembentukan sistem penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dapat diwujudkan secara optimal.

²³ Abdul Rachman, Sri Tamara Devi, dan Widi Astuti. "Peran Badan Arbitrase Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (BASYARNAS-MUI) dalam Mengatasi Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia." *Madani Syari'ah: Jurnal Pemikiran Perbankan Syariah* 5, no. 2 (2022): 132–144. <https://doi.org/10.51476/madanisyariah.v5i2.385>.

²⁴ Bagus Gede Ari Rama. "Alternatif Penyelesaian Sengketa Jasa Keuangan Melalui LAPS-SJK: Perspektif Kepastian Hukum." *International Conference Towards Humanity Justice for Law Enforcement and Dispute Settlement* 1, no. 1 (2022): 22–28. <https://journal.undiknas.ac.id/index.php/icfh/article/view/3923>.

Analisis terhadap praktik peradilan memperlihatkan bahwa konflik kewenangan tersebut telah tercermin dalam Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1319/Pdt.G/2023/PA.Mks dan Putusan Pengadilan Agama Lamongan Nomor 2426/Pdt.G/2020/PA.Lmg. Berdasarkan hasil penelitian, kedua putusan tersebut menunjukkan bahwa Pengadilan Agama tetap menjalankan kompetensi absolutnya ketika sengketa bersumber dari akad ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. *Ratio decidendi* Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1319/Pdt.G/2023/PA.Mks didasarkan pada pertimbangan bahwa sengketa yang timbul dari akad ekonomi syariah merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, sehingga kompetensi pengadilan ditentukan oleh karakter hubungan hukum para pihak yang berlandaskan prinsip syariah. yang merupakan bagian dari kegiatan ekonomi syariah sehingga penyelesaiannya berada dalam ruang lingkup kewenangan Pengadilan Agama. Sementara itu, *ratio decidendi* Putusan Pengadilan Agama Lamongan Nomor 2426/Pdt.G/2020/PA.Lmg menegaskan bahwa karakter syariah dari objek sengketa menjadi dasar utama dalam menentukan kompetensi absolut pengadilan, terlepas dari adanya pilihan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa praktik peradilan cenderung menempatkan substansi hubungan hukum sebagai dasar penentuan kewenangan, namun pada saat yang sama masih menyisakan persoalan mengenai hubungan antara putusan arbitrase syariah dengan kewenangan pengadilan dalam tahap pelaksanaan maupun pembatalan putusan sehingga diperlukan harmonisasi pengaturan pada tingkat undang-undang agar tidak terjadi inkonsistensi penerapan hukum.²⁵

Apabila dianalisis menggunakan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, kondisi tersebut menunjukkan bahwa konflik kewenangan tidak hanya menimbulkan persoalan administratif, tetapi juga berpotensi menghambat tercapainya tujuan hukum Islam.²⁶ Salah satu tujuan utama *maqāṣid al-syarī'ah* adalah perlindungan terhadap harta (*ḥifẓ al-māl*), yaitu memastikan bahwa hak dan kepentingan para pihak dalam aktivitas ekonomi memperoleh

²⁵ Tri Novianti dan Ricky Fadila. "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Lembaga Arbitrase." *Petita* 4, no. 1 (2022): 65–78. <https://doi.org/10.33373/pta.v4i1.4354>.

²⁶ Jeffits Khusnu Alif Tarmizi, Sri Aisyah Yope, Aam Azatil Isma, Evi Harviani, dan Fitrawansyah. "Praktik Bank Syariah di Indonesia: Teori dan Kenyataannya." *Jurnal Akuntansi dan Ekonomi Bisnis* 11, no. 2 (2022): 81–92. <https://doi.org/10.33795/jaeb.v11i2.379>.

perlindungan hukum yang efektif, adil, dan memberikan kepastian. Ketidakjelasan mengenai forum penyelesaian sengketa menyebabkan pelaksanaan hak-hak kontraktual menjadi tertunda, meningkatkan risiko gagal eksekusi putusan, serta mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Dari perspektif *maṣlaḥah*, suatu regulasi seharusnya menghasilkan kemanfaatan yang lebih besar dibandingkan mudarat yang ditimbulkan. Oleh karena itu, hasil penelitian yang menunjukkan adanya konflik norma antara Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Undang-Undang Peradilan Agama, PERMA Nomor 14 Tahun 2016, dan POJK Nomor 61/POJK.07/2020 menjadi indikator bahwa sistem hukum yang berlaku saat ini belum sepenuhnya memenuhi tujuan *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam mewujudkan kepastian hukum, perlindungan harta (*ḥifz al-māl*), dan kemaslahatan bagi para pelaku ekonomi syariah.

Temuan penelitian juga memperlihatkan bahwa ketidakjelasan pembagian kewenangan antarlembaga berimplikasi terhadap meningkatnya *transaction cost* dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Dalam perspektif *law and economics*, biaya transaksi tidak hanya berupa biaya perkara, tetapi juga meliputi biaya konsultasi hukum, biaya penentuan forum yang berwenang, biaya keberatan kompetensi, serta biaya yang timbul akibat keterlambatan pelaksanaan putusan. Data hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan beberapa forum penyelesaian sengketa, yakni BASYARNAS, Pengadilan Agama, dan LAPS SJK, tanpa pengaturan yang sinkron membuka peluang terjadinya *forum shopping*. Fenomena tersebut bertentangan dengan asas kepastian hukum, asas itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta prinsip efektivitas penyelesaian sengketa yang menjadi tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Apabila kondisi tersebut terus berlangsung, maka akan muncul mafsadah struktural, yaitu kerugian sistemik yang bersumber dari desain regulasi yang tidak harmonis sehingga menghambat perkembangan industri ekonomi syariah, mengurangi kepastian kontraktual, serta menurunkan tingkat kepercayaan pelaku usaha terhadap mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian dan analisis tersebut, penelitian ini berpendapat bahwa harmonisasi kewenangan merupakan langkah yang paling tepat untuk membangun sistem penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang memberikan kepastian hukum sekaligus memenuhi prinsip-prinsip hukum Islam. Harmonisasi tersebut perlu diwujudkan melalui revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 agar selaras dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, PERMA Nomor 14 Tahun 2016, dan POJK Nomor 61/POJK.07/2020 sehingga tidak terdapat lagi dualisme mengenai kewenangan pelaksanaan maupun pembatalan putusan arbitrase syariah. Selain itu, diperlukan pembagian fungsi yang tegas, yaitu BASYARNAS sebagai forum arbitrase berdasarkan kesepakatan para pihak, Pengadilan Agama sebagai lembaga yang berwenang menangani sengketa ekonomi syariah melalui jalur litigasi serta melaksanakan fungsi yudisial yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, dan LAPS SJK sebagai lembaga penyelesaian sengketa konsumen jasa keuangan sesuai ruang lingkup perlindungan konsumen. Model harmonisasi tersebut tidak hanya mampu mengurangi potensi dan transaction cost, tetapi juga mewujudkan perlindungan terhadap *hifz al-māl*, memperkuat kemaslahatan (*maṣlahah*), serta menghilangkan mafsadah struktural yang selama ini timbul akibat tumpang tindih kewenangan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Dengan demikian, harmonisasi regulasi menjadi prasyarat penting bagi terbentuknya sistem penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang efektif, konsisten, dan mampu mendukung perkembangan industri keuangan syariah nasional sesuai dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia masih menghadapi persoalan utama berupa disharmonisasi kewenangan antara arbitrase syariah, Pengadilan Agama, dan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) yang bersumber dari belum sinkronnya pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020. Kondisi tersebut menimbulkan dualisme kewenangan dalam praktik, meningkatkan potensi, memperbesar transaction cost, serta mengurangi kepastian hukum bagi para pihak dalam penyelesaian sengketa yang bersumber dari akad ekonomi syariah.

Dengan demikian, harmonisasi kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah perlu dibangun melalui sinkronisasi regulasi dan pembagian fungsi antarlembaga yang

berlandaskan teori maqāsid al-syarī'ah, khususnya perlindungan harta (ḥifz al-māl), serta pendekatan maṣlaḥah mursalah sebagai dasar untuk mewujudkan kemanfaatan hukum, kepastian kewenangan, dan pencegahan mafsadah struktural dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia. Analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1319/Pdt.G/2023/PA.Mks dan Putusan Pengadilan Agama Lamongan Nomor 2426/Pdt.G/2020/PA.Lmg menunjukkan bahwa hakim secara konsisten menempatkan karakter akad syariah sebagai dasar penentuan kompetensi absolut Pengadilan Agama, namun belum terdapat harmonisasi regulasi yang mengatur secara komprehensif hubungan kewenangan antara arbitrase syariah dan peradilan dalam pelaksanaan maupun pembatalan putusan arbitrase. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena analisis hanya difokuskan pada dua putusan Pengadilan Agama, yaitu Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1319/Pdt.G/2023/PA.Mks dan Putusan Pengadilan Agama Lamongan Nomor 2426/Pdt.G/2020/PA.Lmg, sehingga belum sepenuhnya merepresentasikan keseluruhan praktik penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan empiris melalui studi lapangan terhadap praktik penyelesaian sengketa di Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), Pengadilan Agama, dan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK), sehingga efektivitas model harmonisasi kewenangan yang ditawarkan dapat diuji secara komprehensif dari aspek normatif maupun implementatif.

DAFTAR PUSTAKA

- A A Purwita and E Priadi, "Harmonisasi Sistem Arbitrase Syariah Dan Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Strategi Meningkatkan Efektivitas Hukum," *Al-Mannan: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 2025, <https://iaidu-asahan.ac.id/v1/ojsiaidu/index.php/iaidu/article/download/46/41>.
- Abdul Rachman, Sri Tamara Devi, dan Widi Astuti. "Peran Badan Arbitrase Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (BASYARNAS-MUI) dalam Mengatasi Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia." *Madani Syari'ah: Jurnal Pemikiran Perbankan Syariah* 5, no. 2 (2022): 132–144. <https://doi.org/10.51476/madanisyariah.v5i2.385>
- Ahmad Musadad et al., "The Role of The Taysir Manhaji Method in The Development of Islamic Economic Law in Indonesia Through DSN-MUI Fatwas," *Journal of Islamic Economic Laws* 8, no. 01 (2025): 130–54, <https://doi.org/10.23917/jisel.v8i01.7607>.
- Arfan, Abbas, Iklil Athroz Arfan, Abdulrahman Alkoli, and Ramadhita. "The Implementation of Maqashid Sharia: Heterogeneity of Scholars' Fatwas Towards Islamic Banking Contracts." *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 32, no. 1 (2024): 105–28. <https://doi.org/10.22219/ljih.v32i1.32170>.
- Bagus Gede Ari Rama. "Alternatif Penyelesaian Sengketa Jasa Keuangan Melalui LAPS-SJK: Perspektif Kepastian Hukum." *International Conference Towards Humanity Justice for Law Enforcement and Dispute Settlement* 1, no. 1 (2022): 22–28.

- <https://journal.undiknas.ac.id/index.php/icfh/article/view/3923>.
- Dhiyaulhaq, M Z. "Kompetensi BASYARNAS Dalam Penyelesaian Sengketa Keuangan Syariah Pasca POJK No. 61/POJK.07/2020 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan." Universitas Islam Indonesia, 2025. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/60291>.
- G Widjaja, "Dispute Resolution in Islamic Economic Transactions: The Role and Function of Sharia Arbitration," *Journal of Islamic Economic Laws* 8, no. 1 (2025), <https://journals2.ums.ac.id/jisel/article/view/6340>.
- Harun, Muhammad Safwan, Luqman Abdullah, Muhammad Ammar Harith Idris, Khairul Azhar Meerangani, and Abdul Karim Ali. "The Concept of Al-Thawābit and Al-Mutaghayyirāt in Technological Innovation According to Maqasid Al-Sharī'ah." *Millah: Journal of Religious Studies* 24, no. 2 (2025): 573–610. <https://doi.org/10.20885/millah.vol24.iss2.art1>.
- Irawan, A. "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui BASYARNAS: Efektivitas Dan Tantangannya." *Al-Ikhtisar: The Renewal of Islamic Economic Law*, 2025. <https://jurnal.idaqu.ac.id/index.php/al-ikhtisar/article/view/1172>.
- Jeffits Khusnu Alif Tarmizi, Sri Aisyah Yope, Aam Azatil Isma, Evi Harviani, dan Fitrawansyah. "Praktik Bank Syariah di Indonesia: Teori dan Kenyataannya." *Jurnal Akuntansi dan Ekonomi Bisnis* 11, no. 2 (2022): 81–92. <https://doi.org/10.33795/jaeb.v11i2.379>.
- M Z Dhiyaulhaq, "Kompetensi BASYARNAS Dalam Penyelesaian Sengketa Keuangan Syariah Pasca POJK No. 61/POJK.07/2020 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan" (Universitas Islam Indonesia, 2025), <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/60291>.
- Makruf, S, M Kholid, and D Sulastri. "Implikasi Dualisme Kewenangan Antara Arbitrase Syariah Dan Pengadilan Agama." *JIMU: Jurnal Ilmiah Multi Disiplin*, 2025. <https://ojs.smkmerahputih.com/index.php/jimu/article/view/1578>.
- Muhammad Abdul Aziz, Imam Kamaluddin, Mohammad Ghozali, Siti Marpuah, dan Syarifah Normawati. "Analysis Implementation of Sharia Economic Dispute Resolution in Non-Litigation Through BASYARNAS." *Advances in Humanities and Contemporary Studies* 3, no. 2 (2023): 31–42. <https://publisher.uthm.edu.my/periodicals/index.php/ahcs/article/view/9790>.
- Musadad, Ahmad, Baihaqi, Khoirun Nasik, A. Mufti Khazin, and Mochamad Syaifudin. "The Role of The Taysir Manhaji Method in The Development of Islamic Economic Law in Indonesia Through DSN-MUI Fatwas." *Journal of Islamic Economic Laws* 8, no. 01 (2025): 130–54. <https://doi.org/10.23917/jisel.v8i01.7607>.
- Nasrullah, Moh Najib, Uu Nurul Huda, and Enceng Arif Faizal. "Reconstructing the Indonesian Legal System through the Lens of Maṣlaḥah Mursalah." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 19, no. 1 (2025): 117–32. <https://doi.org/10.24090/mnh.v19i1.7861>.
- Ni'ma Ulinihayati dan Yunus Husein. "Penyelesaian Sengketa Perasuransian melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan." *Masalah-Masalah Hukum* 51, no. 3 (2022): 209–221. <https://doi.org/10.14710/mmh.51.3.2022.209-221>
- Oktaviany, M, M A Ramadhan, and R Zakaria. "Dispute Resolution of Problem Financing in Indonesian Islamic Banks by BASYARNAS." *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 2024. <https://www.neliti.com/publications/629709/dispute-resolution-of-problem-financing-in-indonesian-islamic-banks-by-basyarnas>.
- Oslami, A. F. "Sharia Economic Dispute Settlement Between Religious Courts and Basyarnas". *Nurani: Jurnal Kajian syari'ah Dan Masyarakat*, 22(1), (2022): 81-94. <https://doi.org/10.19109/nurani.v22i1.10667>.

- Permata, C, M Y Harahap, and R S Siregar. "Optimizing the Legal Status of the National Sharia Arbitration Board as a Non-Litigation Institution for Sharia Economics in Indonesia." *Jurnal Penelitian Medan Agama*, 2025. <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/medag/article/view/28104>.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Cetakan ke-15. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021.
- Purwita, A A, and E Priadi. "Harmonisasi Sistem Arbitrase Syariah Dan Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Strategi Meningkatkan Efektivitas Hukum." *Al-Mannan: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 2025. <https://iaidu-asahan.ac.id/v1/ojsiaidu/index.php/iaidu/article/download/46/41>.
- Rahman, A, A Hasan, and M Mariani. "Penyelesaian Sengketa Pada Perbankan Syariah: Litigasi Dan Non-Litigasi." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2026. <https://mail.shariajournal.com/index.php/IJJEL/article/view/1607>.
- Ramadhani, A, W Astuti, and I Gani. "Alternative Dispute Resolution in Sharia Banking: Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Jalur Non Peradilan." *Ekonomipedia: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 2025. <https://www.journals.gesociety.org/index.php/ekonomipedia/article/view/287>.
- Tarekat, L M S, and S S Kuan. "Analisis Yuridis Sistem Pembuktian Dalam Arbitrase Syariah Di Indonesia: Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Dan BASYARNAS." *Journal of Legal, Political, and Islamic Studies*, 2025. <http://scriptainteletal.com/custodia/article/view/438>.
- Thahir, A. Halil. "Towards the Multidimensional Ushul Al-Fiqh: A Study of the Integration of Science in the Fatwa of Majelis Ulama Indonesia." *Samarah* 8, no. 2 (2024): 687–705. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i2.19686>.
- Theresia Gabriella dan Rianda Dirkareshza. "Reconceptualization of the Scope of Parties in Disputes Handled by the Financial Services Sector Alternative Dispute Resolution Institution (LAPS SJK)." *Lambung Mangkurat Law Journal* 10, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.32801/abc.v10i1.211>.
- Tri Novianti dan Ricky Fadila. "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Lembaga Arbitrase." *Petita* 4, no. 1 (2022): 65–78. <https://doi.org/10.33373/pta.v4i1.4354>.